Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 1, No. 1 (2020)

ANALISIS AKAD RAHN PADA PENGGADAIAN SYARIAH

Astina Ria Sophiana[1], Aulia Syahfitri[2], Intan Khairani[3], Lisa Novira[4]
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara[1, 2, 3, 4]

[1]*email:* Astinariasophiana3009@gmail.com
[2]*email: syahfitriaulia167@gmail.com*
[3]*email : intankhairani000@gmail.com*
[4]*email : lisanovira69@gmail.com*

Artikel Info			
Received: ***06 januari 2020***	***Revised:*** ***23 maret 2020***	***Accepted:*** ***08 mei 2020***	***Published:*** ***02 juli 2020***

Abstract: Pawn is an additional form of agreement in the form of collateral from a principal agreement, namely debt and collateral. Guarantees aim to gain credibility from the creditor. The Islamic pawnshop applies the main contract rahn and imposes a specified administrative fee as the loan amount. The collateral remains the property of the person who pawned, but was controlled by the recipient of the pawn. In sharia pawning techniques, operations can be carried out by a sharia financial institution, namely sharia pawnshop, both as a private institution and a government. As such, the status is an additional contract. This research was conducted to analyze the synchronization of these practices based on sharia principles. The research method used is empirical legal research using a fact approach. The results of this study show that the application of the rahn contract as the main contract contradicts the DSN MUI fatwa and compilation of sharia economic law.

Keywords : Pawn

Abstrak: Gadai adalah bentuk perjanjian tambahan yang berupa jaminan dari suatu perjanjian pokok yaitu hutang- piutang dengan jaminan. Jaminan bertujuan untuk memperoleh kepercayaan dai kreditur. Pegadaian syariah menerapkan rahn akad utama dan mengenakan biaya administrasi yang ditentukan sebagaimana jumlah pinjaman. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai. Dalam teknik gadai syariah, operasional dapat dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah, yaitu pegadaian syariah, baik sebagai lembaga swasta maupun pemetintah. Dengan demikian, statusya merupakan akad tambahan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sinkronisasi praktik tersebut berdasarkan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris

Copyright← 2020. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 1, No. 1 (2020)

	dengan menggunakan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini meunjukkanbahwa penerapan akad rahn sebagai akad utama bertentangan dengan fatwa DSN MUI dan kompilasi hukum ekonomi syariah. ***Kata Kunci : Gadai***

A. Pendahuluan

Dalam Islam diajarkan tentang sikap saling membantu. Sikap saling membantu ini bisa berupa pemberian tanpa pengembalian, seperti: zakat, infaq, shadaqah, ataupun berupa pinjaman yang harus di kembalikan seperti: sewa-menyewa dan gadai (rahn). Dalam bentuk pinjaman hukum Islam sengaja menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia boleh meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga bila debitur tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo, makabarangjaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep ini biasa dikenal dengan istilah gadai (rahn). Rahn atau gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang-piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang mengadaikan barang jaminan atas utang yaitu. Gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas hutang atau pinjaman atau marhunbih yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Copyright← 2020. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 1, No. 1 (2020)

Pegadaian Syariah merupakan perusahaan yang modern dan dinamis. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syariah dan memberantas rentenir yang tanpa kita sadari ternyata sudah merajalela dikalangan masyarakat. Pegadaian syariah adalah salah satu lembaga keungan syariah di Indonesia yang menyalurkan dana kepada masyarakat muslim kelas menengah kebawah, dalam bentuk pinjaman uang dengan jaminan berupa barang yang berharga. Salah satu produknya yang menjadi unggulan adalah produk Rahn. Produk Rahn sendiri di dalamnya menggunakan akad ijarah dan akad Rahn itu sendiri. Kedua akad tersebut (ijarah dan Rahn) merupakan dua akad yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya jika kita melakukan transaksi gadai di pegadaian syariah.

Dalam Pegadaian Syariah terdapat dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah.Akad rahn dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendri .Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

B. Hasil dan Pembahasan

Gadai adalah pembentukan sebuah perjanjian yang berupa jaminan dari suatu perjanjian pokok seperti hutang-piutang dengan pinjaman. Yang mana gadai bersifat asesor (accessoir) yaitu sebagai pelengkap dari perjanjian pokok yaitu hutang-piutang.). Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yag membutuhkan dana dalam waktu segera, dan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan anak, biaya pengobatan sekeluarga Adapun pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan non-

Copyright© 2020. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 1, No. 1 (2020)

bank, yang mana masyarakat diberikan kredit dengan corak khusus yaitu dengan gadai. Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat disertai barang sebagai jaminan hutang. Pegadaian syariah, tidak menerapkan system bungan adapun dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Quran, hadist Nabi Muhammad saw. Ijma' ulama dan fatwa MUI. Adanya transaksi gadai dalam Islam di sebut ar-rahn.

Pengertian Ar-rahn ialah menahan salah satu harta milik si pemilik sebagai jaminan atau penjamin yang diterimanya. Rahn juga dapat diartikan menjadi barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah, yang mana menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang kemungkinan ditarik kembali. Adapun dalam praktiknya, ar rahn dapat terjadi dua kali kemungkinan pertama sebagai produk pelengkap dan yang kedua sebagai produk tersendiri. Ada beberapa definisi ar rahn yang dikemukakan ulama fiqih, yang mana menurut mereka barang yang dijadikan jaminan bukan saja bersifat materi, melainkan harta yang bersifat tertentu. Dalam akad rahn ini pun, melakukan suatu hak menahan harta milil si peminjam yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Akad rahn inipun menimbulkan atau menciptakan suatu hubungan hukum antara nasabah dengan lembaga pegadaian. Dengan demikian lembaga pegadaian mempunyai peran penting terutama untuk memenuhi kebutuhan dana segar (fresh money) akibat adanya kebutuhan yang mendesak mengingat adanya keinginan masyarakat terhadap berdirinya lembaga penggadaian ini perusahaan Analisis Akad Rahn pada penggadaian syariah.

Adapun skema pembiayaan akad rahn yaitu sebagai berikut :

Copyright© 2020. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 1, No. 1 (2020)

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan peyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5. Penjualan Marhun:

a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.

b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Copyright© 2020. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 1, No. 1 (2020)

C. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa penggadaian syariah ialah penggadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berperan kepada prinsip syariah, serta dalam pengajuan akad rahn pada beberapa tahap ialah :tahap pengajuan, tahap akad rahn, tahap realisasi perjanjian, tahap akhir gadai, realisasi pelanggan barang gadai. Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yag membutuhkan dana dalam waktu segera, dan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan anak, biaya pengobatan sekeluarga. Dalam Pegadaian Syariah terdapat dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Dengan demikian lembaga pegadaian mempunyai peran penting terutama untuk memenuhi kebutuhan dana segar (fresh money) akibat adanya kebutuhan yang mendesak mengingat adanya keinginan masyarakat terhadap berdirinya lembaga penggadaian ini perusahaan Analisis Akad Rahn pada penggadaian syariah.

Pelaksanaan gadai syariah merupakan upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat islam yang menginginkan transaksi secara syariah islam. Adanya keberadaan pegadaian syariah dimaksudkan untuk untuk melayani pasar dan masyarakat, yang secara kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern yaitu menawarka kemudahan, kecepatan, keamanan dan hemat dalam penyaluran pinjaman.

Pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntunan idealisme juga disebabkan oleh keberhasilan terlembaganya bank, dan asuransi syariah, maka penggadaian mendapat perhatian untuk dibentuk dibawah naungan suatu lembaga tersendiri.

Copyright© 2020. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 1, No. 1 (2020)

D. Daftar Pustaka

Indah Purbasari & Sri Rahayu (2017). Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol.* 1438

Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, halaman. 5

Yulianto, Muhammad Arief. 2018. "STRATEGI PEMASARAN PEMBIAYAAN MUSIMAN DENGAN AKAD RAHN DI BMT MARHAMAH CABANG KERTEK WONOSOBO". Skripsi. FEBI, Perbankan Syariah, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.

Rabbiyatussha Farani. 2018. "AKIBAT HUKUM GADAI SYARIAH DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM". Skripsi. FH, Hukum Perdataan, UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG.

Copyright© 2020. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).